



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air  
Sekretariat**

Nomor SOP	065/01/PSDA - 2017
Tanggal Pembuatan	6 Maret 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
Kepala Dinas	 Rida Suriani, ST, Sp NIP. 19680516 199503 2 002
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Nama SOP Masuk

**Dasar Hukum**

- Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumbar
- Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun tentang Uraian Jabatan pada Dinas PSDA Provinsi Sumbar.

**Kualifikasi pelaksana**

- Pendidikan minimal SLTA dan Sarjana (S1)
- Pernah ikut Bimbingan administrasi umum
- Bisa mengoperasionalkan komputer

<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
1. SOP Surat Keluar	1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Jika SOP Pelaksanaan Administrasi surat masuk tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Administrasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik.	

SOP PELAKSANAAN ADMINISTRASI SURAT MASUK

No	Kegiatan	Pelaksana						Keterangan		
		Staf	Kasubag Umum & Kepgawainan	Kepala Balai	KPA	Para Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas		
1	Menerima Surat Masuk							Buku Agenda dan surat Masuk	10 menit	Surat Masuk yang sudah tercatat
2	Mengagendakan surat masuk sambil memilah surat sesuai dengan sifat surat, jika surat rahasia langsung disampaikan ke Kepala Dinas, sedangkan surat biasa dibuka dan diberi lembar Disposisi dan diteruskan ke Kepala Dinas.							Surat Masuk yang sudah tercatat	15 menit	Surat Masuk yang sudah dipilah dan diberi lembar disposisi
3	Meneliti surat yang masuk dan membuat Disposisi untuk diteruskan ke Sekretaris Dinas.							Surat Masuk yang sudah dipilah dan diberi lembar disposisi	15 menit	Surat Masuk yang sudah didisposisi oleh Kepala Dinas
4	Memilih surat sesuai dengan disposisi dan menugaskan staf untuk mendistribusikan ke masing-masing Kepala Bidang/KPA/Kepala Balai.	T						Surat Masuk yang sudah didisposisi oleh Kepala Dinas	15 menit	Surat Masuk yang sudah didisposisi oleh Kepala Dinas diteruskan kpd Sekretaris
5	Memproses surat sesuai dengan disposisi Sekretaris							Surat Masuk yang sudah didisposisi oleh Kepala Dinas	30 menit	Surat Masuk yang sudah didisposisi oleh Sekretaris diteruskan kpd Para Kepala Bidang, Kepala Balai dan KPA
6	Mempelajari dan memindaklanjuti surat tersebut							Surat Masuk yang sudah didisposisi oleh Sekretaris diteruskan kpd Para Kepala Bidang, Kepala Balai dan KPA	10 menit	Surat Masuk ditindaklanjuti
7	Membuat Surat Balasan.							Surat masuk ditindaklanjuti	30 menit	Surat Balasan
8	Menandatangani surat balasan							Surat Balasan	10 menit	Surat Balasan
9	Menyampaikan surat balasan							Surat Balasan	10 menit	Surat Balasan